



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 116 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di era digitalisasi, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa untuk mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terarah, terukur, terpadu dan efisien serta terintegrasi, diperlukan pedoman dalam bentuk Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-Government*) yang mengatur tentang tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *uc*

- g. infrastruktur *e-Government*;
- h. aplikasi *e-Government*;
- i. keamanan *e-Government*; dan
- j. layanan *e-Government*.



BAB IV LAYANAN E-GOVERNMENT

Pasal 7

- (1) Layanan *e-Government* Provinsi terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. layanan publik berbasis elektronik; dan
 - c. layanan pelaku usaha bisnis berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterapkan untuk mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan, meliputi bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik Negara;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterapkan untuk mendukung kegiatan pada sektor-sektor sebagai berikut:
 - a. pendidikan;
 - b. pengajaran;
 - c. pekerjaan dan usaha;
 - d. tempat tinggal;
 - e. komunikasi dan informasi;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. kesehatan;
 - h. jaminan sosial;
 - i. energi;
 - j. perbankan;
 - k. perhubungan;
 - l. sumber daya alam;
 - m. pariwisata; dan
 - n. sektor strategis lainnya dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik.
- (4) Layanan pelaku usaha bisnis berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterapkan untuk mendukung kegiatan di sektor swasta meliputi:
 - a. UMKM;
 - b. perijinan; dan
 - c. bisnis online. *NY*

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA DAN INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT

Pasal 8

Pengembangan *e-Government* Provinsi didukung oleh SDM berkualitas sehingga layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat diselenggarakan secara optimal.

Pasal 9

Dalam rangka mewujudkan SDM berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM melalui bimtek, magang, pendidikan dan latihan;
- b. dukungan anggaran untuk pengembangan SDM;
- c. distribusi SDM disesuaikan dengan kebutuhan PD;
- d. pengembangan SDM sebagai tenaga ahli dan fungsional khusus; dan
- e. mengikutsertakan ASN untuk ujian kompetensi asesor di bidang TIK.

Pasal 10

- (1) Untuk menjalankan sistem aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya, *e-Government* Provinsi didukung perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas lain.
- (2) Infrastruktur *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pusat data pemerintah Provinsi;
 - b. jaringan intra instansi; dan
 - c. sistem penghubung layanan instansi pemerintah Provinsi.
- (3) Pengadaan infrastruktur *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi.

BAB VI
APLIKASI E-GOVERNMENT

Pasal 11

- (1) Penerapan tugas dan fungsi *layanan e-Government* didukung oleh Aplikasi.
- (2) Aplikasi sebagaimana yang dimaksud dengan pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Aplikasi umum;
 - b. Aplikasi khusus; dan
 - c. Aplikasi layanan usaha.
- (3) Pengembangan Aplikasi *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. aplikasi yang digunakan oleh PD berbasis web;
 - b. aplikasi yang dibangun pada PD harus bisa dikomunikasikan dengan sistem integrasi yang ada;
 - c. PD yang membangun dan mengembangkan aplikasi berkoordinasi dengan Dinas;
 - d. melakukan *update* data di PD masing-masing; dan
 - e. setiap aplikasi pengolah data dilengkapi dengan *source code* dan dokumentasinya.

BAB VII
KEAMANAN INFORMASI E-GOVERNMENT

Pasal 12

- (1) Dalam pengembangan *e-Government* harus memperhatikan standar keamanan dan keberlangsungan sistem, terutama sistem yang memfasilitasi layanan kritikal. *W*

- (2) Layanan kritikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
- (3) Standar keamanan *e-Government* meliputi:
 - a. keamanan Infrastruktur;
 - b. keamanan Aplikasi; dan
 - c. keamanan lingkungan.

BAB VIII AUDIT TIK

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan audit terhadap pengembangan TIK.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi aset TIK untuk mencapai tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
- (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. audit Infrastruktur;
 - b. audit Aplikasi; dan
 - c. audit keamanan.

BAB IX PENDANAAN DAN ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Setiap PD dalam menyusun anggaran TIK berpedoman pada Arsitektur SPBR dan peta rencana yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Provinsi.
- (2) Pembiayaan untuk operasional keperluan kebutuhan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing PD.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Desember 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING